

- Atik Krustiyati

Harmonisasi Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam Penegakkan Hukum Pengungsi

Trilogi hukum mencakup persoalan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, ketiganya merupakan hal yang penting dalam upaya penegakkan hukum. Persoalannya adalah sulit menegakkan ketiga hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Kepastian hukum ditandai dengan adanya aturan yang jelas tentang satu hal tertentu, sedangkan keadilan acapkali didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang segala hal yang sudah menjadi haknya. Keadilan adalah perlakuan mengenai hal serupa dengan cara serupa. Antara kepastian dan keadilan hukum selalu terjadi antinomi, artinya semakin dikejar kepastian hukumnya maka keadilan akan lari, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi apapun juga tingkat kesulitannya keadilan dan kepastian hukum harus selalu diupayakan untuk didekatkan agar dapat berjalan seiring. Dalam konteks hukum pengungsi, upaya mensinergikan kepastian dan keadilan rasanya masih jauh panggang dari api. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi, pertama persoalan pengungsi merupakan bagian dari penegakkan HAM ketika seseorang tidak lagi mendapatkan perlindungan menurut hukum nasionalnya. Kedua Indonesia belum mempunyai aturan yang komprehensif tentang persoalan penanganan pengungsi sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum. Adanya kekosongan hukum yang berakibat tidak ada kepastian hukum tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk memperlakukan pengungsi secara tidak adil, karena instrumen internasional tentang Pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah bermuatan HAM yang merupakan *ius Cogens*. Melalui pendekatan *Socio legal studies* Konvensi pengungsi harus ditaati oleh semua negara (termasuk Indonesia, meskipun belum meratifikasi), karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian *posthumanisation* terhadap pengungsi dapat segera terwujud dalam kenyataan.

Harmonisasi Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam Penegakkan Hukum Pengungsi

Atik Krustiyati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Email: krustiyati@ubaya.ac.id

Abstrak

Trilogi hukum mencakup persoalan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, ketiganya merupakan hal yang penting dalam upaya penegakkan hukum. Persoalannya adalah sulit menegakkan ketiga hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Kepastian hukum ditandai dengan adanya aturan yang jelas tentang satu hal tertentu, sedangkan keadilan acapkali didefenisikan memberikan sesuatu kepada orang segala hal yang sudah menjadi haknya. Keadilan adalah perlakuan mengenai hal serupa dengan cara serupa. Antara kepastian dan keadilan hukum selalu terjadi antinomi, artinya semakin dikejar kepastian hukumnya maka keadilan akan lari, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi apapun juga tingkat kesulitannya keadilan dan kepastian hukum harus selalu diupayakan untuk didekatkan agar dapat berjalan seiring. Dalam konteks hukum pengungsi, upaya mensinergikan kepastian dan keadilan rasanya masih jauh panggang dari api. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi, **pertama** persoalan pengungsi merupakan bagian dari penegakkan HAM ketika seseorang tidak lagi mendapatkan perlindungan menurut hukum nasionalnya. **Kedua** Indonesia belum mempunyai aturan yang komprehensif tentang persoalan penanganan pengungsi sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum. Adanya kekosongan hukum yang berakibat tidak ada kepastian hukum tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk memperlakukan pengungsi secara tidak adil, karena instrumen internasional tentang Pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah bermuatan HAM yang merupakan *Ius Cogens*. Melalui pendekatan *Socio legal studies* Konvensi pengungsi harus ditaati oleh semua negara (termasuk Indonesia, meskipun belum meratifikasi), karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian *posthumanisation* terhadap pengungsi dapat segera terwujud dalam kenyataan.

Kata kunci : Harmonisasi, kepastian dan keadilan. Hukum Pengungsi

Abstract

The law trilogy covers the issue of certainty, fairness and expediency and all of these three are important in law enforcement. It is, however, difficult to enforce these three things at the same time. Legal certainty is characterized by clear rules about one particular thing, while justice is often defined as giving what is entitled to someone. Justice is about same treatment in the same way. Between legal certainty and justice, however, antinomy happens. This means the more legal certainty, the less justice would be, and vice versa. Despite this difficulty, justice and law certainty should be strived to be walked hand in hand. In the context of refugee law, efforts to synergize law certainty and fairness are still far from being realized. There are several reasons why this happens. **The first** is that the issue of refugees is part of human rights enforcement when someone no longer gets protection under domestic law. The second is that Indonesia does not have comprehensive rules on refugee issues, and thus a lack of legal certainty takes place. Such vacuum, resulting in legal uncertainty cannot be used as an excuse to treat refugees unfairly, because the international instruments on refugees as stipulated in the 1951 Convention and 1967 Protocol are *Ius Cogens*. Throughout the approach of *socio legal studies*, convention on refugee must be adhered by all countries (including Indonesia, although not yet ratified). As Indonesia is a country that upholds human rights, *posthumanization* of refugees should be realized in reality.

Keywords: harmonization, certainty and justice, refugee law

I. PENDAHULUAN

Persoalan hukum pengungsi merupakan persoalan yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Sebagai bagian atau cabang dari hukum internasional, hukum pengungsi pada intinya mempersoalkan penegakkan HAM ketika seseorang sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan nasional dari negara asalnya (*the origin of country*) karena berbagai alasan. Dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan instrumen internasional hukum pengungsi, seseorang dikatakan sebagai pengungsi apabila

Refugee is a person who :

1. *Is outside his/her country of nationality*
2. *Has a well founded fear of persecution*
3. *For reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group, political opinion*
4. *Is unable or owing to such fear, is unwilling to avail him self of the protection of his country.*

Dari definisi tentang pengungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dan orang asing yang tinggal di negara tersebut, tetapi kenyataannya sering terjadi negara/pemerintah yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut karena berbagai sebab. Ketika pemerintah tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) memberikan perlindungan kepada warga negaranya maka sering terjadi seseorang harus meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan ke negara lain. ✓

Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menjadi pihak (meratifikasi) Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut "*Refugee Status Determination*" (*RSD*), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens* Tak seorang pengungsipun dapat dikembalikan ke wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam.¹ Keterkaitan dengan hukum internasional ini dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan kriteria kepentingan nasional Indonesia dalam proses ratifikasi

¹Hal ini terkait dengan prinsip **non refoulement** sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951. Penandatanganan dapat membuat Sebuah Perbedaan. Swiss, Genewa. Divisi Perlindungan Internasional, Maret 1999, hal.10

itu nantinya, yang pada dasarnya kepentingan nasional itu memenuhi kriteria hukum dan moral.² ✓

Memang tidak mudah bagi suatu negara untuk menjadi pihak dalam suatu instrumen internasional, karena di satu sisi memerlukan kesiapan baik dari aspek teknis, administratif dan hukum, sementara itu di sisi lain dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya. Apalagi masalah pengungsi selalu menjadi persoalan nasional dan internasional. Persoalan nasional disini maksudnya adalah tanggung jawab negara, sedangkan persoalan internasional berkaitan dengan kerjasama antar negara dalam menangani masalah pengungsi. Artinya tiap negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani masalah pengungsi yang pada dasarnya merupakan masalah kemanusiaan, dengan tetap mempertimbangkan penghormatan atas kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Konvensi 1951 telah memberikan petunjuk tentang perlakuan yang harus diberikan kepada pengungsi, antara lain :

1. Perlakuan nasional (*National Treatment*). Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan untuk diberi kebebasan menjalankan agamanya, akses ke pengadilan, bantuan hukum, dan lain-lain;
2. Perlakuan yang diberikan oleh negara di mana ia biasa tinggal yang meliputi perlindungan milik industri, penemuan-penemuan, merek dagang, hak atas hasil karya sastra ilmiah dan lain-lain;
3. *Most favored treatment*/ Perlakuan sehubungan dengan hak untuk ikut organisasi non politik, membentuk organisasi, non profit, atau organisasi dagang (*trade union*);
4. Untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang asing yang berada di negara tersebut. Misalnya perlakuan untuk mempunyai hak milik benda bergerak dan tidak bergerak, hak untuk mendapatkan keuntungan, hak untuk mendapatkan perumahan dan sebagainya. ✓

Dalam kenyataannya di masyarakat, penanganan pengungsi (*refugee*) memakai model pendekatan keamanan (*security model*) dan tidak memperhatikan pendekatan individu (*individual rights model*). Akibatnya *refugee* atau yang oleh orang awam dinamakan imigran gelap sering mengalami perlakuan yang melanggar hak asasi mereka. Persoalan lain yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penanganan pengungsi adalah belum diratifikasinya konvensi 1951 dan protokol 1967 yang merupakan peraturan internasional dan bersifat multilateral.

²Berdasarkan penggolongan kriteria kepentingan nasional dapat dilihat dalam T.A. Coulombis dan J.H. Wolfe, 1990 hal 153-154

Tiap perjanjian internasional yang dibuat oleh suatu negara dengan negara lain harus disahkan oleh negara peserta perjanjian. Cara pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional biasanya diterapkan dalam Konstitusi atau UUD masing-masing negara yang bersangkutan. Di dalam hukum internasional pengesahan perjanjian atau ratifikasi dirumuskan dalam *The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* sebagai berikut : *Ratification.....mean in each case the international act so named whereby a state establishes in the international plan ist consent to be bound by treaty.*

Secara teoritis ratifikasi merupakan persetujuan Kepala Negara atau Pemerintah atas penandatanganan suatu perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalam praktek sekarang, ratifikasi mempunyai arti lebih dari sekedar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Pentingnya ratifikasi dewasa ini semakin meningkat sehubungan dengan perkembangan sistem konstitusi pemerintah yang memberi kekuasaan membuat perjanjian internasional kepada berbagai organ selain Kepala Negara. Di masing masing negara, prosedur ratifikasi yang dianut berbeda-beda. ✓

Prosedur ratifikasi tingkat nasional pengaturannya diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara. Apabila suatu negara sudah meratifikasi instrument hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya sesungguhnya hal itu merupakan suatu upaya untuk mendekatkan antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian apabila upaya pendekatan ini terjadi, maka ada simbiotis antara hukum internasional dengan hukum nasional, atau dengan perkataan lain tercipta harmonisasi hukum.

Dalam kondisi penangangan pengungsi yang hanya mempergunakan model pendekatan keamanan (*security model*), dan tidak melihat model pendekatan individu (*individual rights model*) sebagaimana disebutkan diatas, maka tidak akan tercipta keadilan bagi para pengungsi. Model pendekatan keamanan lebih melihat bahwa seseorang menjadi pengungsi merupakan hal yang mengancam dan mengganggu keamanan negara dimana seorang pengungsi itu berdiam untuk sementara di negara lain (*the host country*). ✓

Pola pemikiran seperti ini harus diubah, dasar pemikiran filsafati berdasarkan pada asumsi bahwa hakekat suatu perubahan yang bersifat manusiawi terletak pada dunia nilai. Dengan demikian setiap usaha manusia untuk memahami perubahan itu sendiri ataupun suatu tuntutan perombakan serta gagasan akan perwujudannya tidak akan berarti apabila tidak

berpijak pada suatu kerangka pemikiran yang mampu menjangkau secara komprehensif keseluruhan realitas manusiawi, khususnya sistem nilainya. Penanganan pengungsi dengan memakai model pendekatan individu ini berarti bahwa ada perubahan nilai yang dilakukan karena pengungsi tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang mengancam ketertiban dan keamanan suatu negara, melainkan sebagai *human being* yang mempunyai nilai-nilai tertentu dan harus dihormati. ✓

Pemikiran tersebut di atas berpangkal pada pendapat Notonagoro tentang kodrat manusia yang dipahami sebagai bhineka-tunggal, majemuk-tunggal, atau monopluralis, yakni dalam unsur-unsurnya yang hakiki terjelma dalam setiap manusia dan dapat dilukiskan sebagai berikut :³



Umumnya baik pandangan filosofis maupun sosiologis mempertahankan konsep nilai sebagai prinsip umum tingkah laku yang mengikat menjadi ukuran penilaian, sebagai derajat keberhagaan atau sebagai obyek pemenuhan suatu kebutuhan sikap atau hasrat.⁴ Lalande mengajukan empat kriteria yang menentukan suatu nilai, yakni:

- a. Karena menjadi obyek keinginan;
- b. Karena menjadi obyek penghargaan;
- c. Karena dapat menjadi obyek pemenuhan tujuan tertentu;
- d. Karena dapat menjadi obyek pertukaran.⁵

³ Notonagoro. **Pancasila Secara Ilmiah Populer**. Pantjuran Tudjuh. Jakarta. 1975, hal.87

⁴ *The degree of worth or excellence assigned to or derived from an object* dapat dilihat dalam Benyamin Wolman .ed.), Dictionary of Behavioral Science, Van Nostrand Reinhold. New York, 1973, hal. 399

⁵ Lalande. *Vocabulaire de Philosophie*. Garnier Flammarion. Paris, 1970, hal. 419

Batasan lain tentang nilai adalah menyangkut tentang : "*A theory of value is a theory about what things in the world are good, desirable, and important.*"⁶ Pemahaman tentang nilai kemanusiaan ini harus dipahami agar penanganan persoalan pengungsi dapat mencapai aspek keadilan. Hal ini penting karena manusia dewasa ini tampak terjerat dalam penguasaan teknologi yang sering mengabaikan sifat kodrati manusia atau dengan kata lain telah meminimasi kodrati manusia. Suatu nilai atau sistem nilai tidak akan mempunyai arti di luar manusia, sebab manusia adalah pencipta nilai. Peran negara adalah menguatkan nilai yang dianut oleh manusia yang kemudian diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengamankan berjalannya nilai-nilai tersebut. Dalam konteks persoalan pengungsi nilai-nilai itu tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Apabila suatu negara sudah meratifikasi instrument hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya sesungguhnya hal itu merupakan suatu upaya untuk mendekatkan antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian apabila upaya pendekatan ini terjadi, maka ada simbiotis antara hukum internasional dengan hukum nasional, atau dengan perkataan lain tercipta harmonisasi hukum dan kepastian hukum.

Upaya melakukan harmonisasi terhadap berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan persoalan pengungsi menjadi hal yang harus diperhatikan. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia belum mempunyai peraturan yang komprehensif dalam menangani persoalan pengungsi. Harmonisasi secara umum diartikan sebagai keselarasan atau kesesuaian. Dalam kamus *Blacks Law Dictionary* disebutkan bahwa: "*The phrase in harmony with is synonymous with in agreement, conformity, or accordance with;* yang artinya ada kesesuaian atau keselarasan.⁷ Dalam kaitannya dengan hukum internasional, maka upaya harmonisasi ini dapat dilihat dari interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional, atau dengan kata lain bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Secara teoretik hukum internasional dan hukum nasional dapat merupakan satu system atau terpisah, sehingga apabila ada pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional maka hukum manakah yang harus diutamakan.

Martin Dixon mengatakan bahwa :

⁶ Jennifer Speake (ed.). *A Dictionary of Philosophy*. Pan Books, London, 1981, hal. 338

⁷ Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. ST Paul Minn, West Publishing Co, 1990, hal. 718

*"The interaction between international law and national law or as it is often called, municipal law demonstrates the struggle between state sovereignty and the international legal order. The international legal order seeks to organize international society in accordance with the general interest of the international community, while state sovereignty can be used to protect a state against intervention of international law into its national system."*⁸

II. Strategi Pendekatan Hukum Dalam Penanganan Pengungsi Demi Terciptanya Kepastian Hukum

Indonesia menjadi salah satu tempat pilihan para pencari suaka atau pengungsi sebagai tempat transit. Persoalannya akan terjadi ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi maupun pencari suaka, apalagi sampai saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Dengan demikian dari aspek hukum, pemerintah tidak dapat langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pengungsi. Penentuan status pengungsi (*durable solutions*) dilakukan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang pengungsi) yang seringkali membutuhkan waktu lama.

Akibatnya ketika ada sekelompok orang asing masuk ke wilayah Indonesia, mereka dikategorikan sebagai imigran gelap yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Mereka ini dikelompokkan menjadi satu dan ditempatkan di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi).

Di Indonesia persoalan pencari suaka diatur juga dalam UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, serta UU No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Sebagai suatu negara hukum yang berpangkal pada paham penghargaan terhadap HAM maka Indonesia sesegera mungkin meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967. Hal ini disebabkan konvensi tersebut memberikan pengakuan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota masyarakat yang memberikan penghargaan kepada martabat manusia atau biasa dikenal dengan *ius cogen* yang merupakan prinsip yang tidak dapat diubah atau *peremptory norms*.

Beberapa hak yang dipunyai pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 dan protokol 1967.

⁸Martin Dixon & Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*. Blackstone Press Limited, London, 1991. hal 106

- a) Kebebasan mempraktekkan agama dan pendidikan agama bagi anak-anak pengungsi (pasal 4)
- b) Hak atas milik bergerak dan tidak bergerak (pasal 13)
- c) Hak berserikat (pasal 15)
- d) Hak berswakarya (pasal 18)
- e) Hak menjalankan profesi liberal (pasal 19)
- f) Hak atas pendidikan (pasal 22)
- g) Hak atas kondisi kerja yang layak dan jaminan sosial (pasal 24)
- h) Kebebasan berpindah tempat (pasal 26)

Mencermati beberapa hak tersebut di atas, maka yang tidak boleh di reservasi adalah ketentuan pasal 4.

Pasal-pasal lain yang juga tidak boleh dilakukan reservasi, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 42 konvensi 1951, yaitu:

- a) Definisi istilah pengungsi (pasal 1)
- b) Non diskriminasi (pasal 3)
- c) Kebebasan beragama (pasal 4)
- d) Akses ke pengadilan (pasal 6 ayat 1)
- e) Non Refouement (pasal 33)
- f) Klausula akhir (pasal 36-46)

Dalam konteks ini pemerintah Indonesia dapat melakukan reservasi terhadap ketentuan pasal 13, 14, 17 yang mewajibkan negara untuk memberi perlakuan yang sama kepada pengungsi dan warga negara sendiri serta orang lain yang tinggal di wilayahnya. Misalnya mengenai hak milik atas barang bergerak, tidak bergerak, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain.

Pertimbangan untuk mereservasi pasal-pasal tersebut bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah kemampuan menyediakan fasilitas bagi warganegara sendiri saja masih sulit untuk dipenuhi apalagi harus memberikan pelaksanaan hal tersebut kepada pengungsi. Sikap menjadi pihak dalam konvensi ini sekaligus menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia dalam usaha internasional memperjuangkan penghargaan martabat manusia termasuk di dalamnya persoalan pengungsi.

Dengan menyatakan pengesahan pada konvensi, maka pemerintah Indonesia terikat dengan kewajiban internasional yang timbul dari konvensi ini, yaitu menerima prosedur penyidikan oleh Komisi yang dibentuk berdasarkan konvensi, sehingga keterikatan pada

konvensi tidak hanya sekedar *reporting obligation* tetapi secara utuh dapat menerimanya, termasuk menerima prosedur penyidikan oleh komisi sebagaimana dalam pasal 35 konvensi.

III. HARMONISASI ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PENANGANAN PENGUNGSI.

Pada uraian sebelumnya dinyatakan bahwa dari aspek hukum belum ada payung hukum yang secara spesifik mengatur persoalan pengungsi di Indonesia, atau dengan kata lain belum ada kepastian hukum. Hal ini selain menyulitkan bagi para pengungsi juga menimbulkan kendala bagi aparat yang menangani persoalan pengungsi. Apabila dari aspek hukumnya saja belum ada kepastian, maka persoalan keadilan baik prosedural maupun substantif bagi para pengungsi juga tidak diperoleh. Untuk itulah diperlukan langkah harmonisasi antara kepastian dan keadilan hukum melalui berbagai pendekatan, antara lain pendekatan psikologis dan budaya.

Berbicara tentang keadilan dalam penanganan pengungsi lebih menitik beratkan pada aspek kesejahteraan psikologis dari pengungsi dengan melihat kualitas hidup, kepuasan, kesejahteraan serta kebahagiaan yang dirasakan oleh pengungsi. Konsep kebahagiaan terkait dengan kualitas hidup, kepuasan hidup, dan kesejahteraan kehidupan yang ideal baik fisik dan psikologis. Kepuasan hidup adalah kepuasan terhadap kehidupan secara menyeluruh yang sifatnya sangat subjektif berdasar pada bagaimana individu memandang hidupnya sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan perasaan sejahtera secara personal.⁹

Dalam kaitannya dengan hukum, keadilan adalah sebuah unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide. Keadilan sering diartikan secara luas sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas. Keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan diantara negara-negara yang berdaulat.¹⁰ Tujuan mencapai keadilan akan melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*). Hal ini diperoleh dari pendapat atau pelaksanaan yang sepatutnya terhadap asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut sebagai keadilan prosedural (*procedural justice*).¹¹

Hart menyatakan bahwa ide keadilan mengandung prinsip umum yang merupakan suatu unsur pokok dari ide itu. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa: *The general principle*

⁹ Santrock, J.W., *Life Span Development*, 9 th Edition, New York: The MC. Graw Hill, Companies, hal.200

¹⁰ The Liang Gie, *Teori-Teori Tentang Keadilan*. Super, Yogyakarta, 1979, hal.. 9

¹¹ *Ibid.*,

latent in these applications of the idea of justice is that individuals are entitled in respect of each others to a certain relative position of equality of in equality. This is something to be respected in the studies of social life when burdens of benefits fall to be distributed, it is also something to be restored when it distributed. Hence justice is traditionally thought of as maintaining or restoring a balance or proportion and its leading precept is often formulated as treat like cases alike, though we need to add to this latest and treat different cases differently.

Dari pendapat Hart tersebut, nampak bahwa pelaksanaan ide keadilan secara umum adalah bahwa individu-individu dalam hubungannya satu sama lain berhak akan suatu kedudukan relatif tertentu mengenai persamaan atau ketidak samaan. Ini merupakan sesuatu yang harus diindahkan dalam perubahan kehidupan masyarakat. Adanya beban atau manfaat juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan bilamana terganggu. Dengan demikian keadilan lazimnya diartikan sebagai pemeliharaan atau pemulihan suatu keseimbangan. Ajarannya dirumuskan sebagai perlakukanlah peristiwa yang sama dengan cara yang sama dan perlakukanlah peristiwa yang berbeda dengan cara berbeda pula.

Apabila pernyataan Hart tersebut di atas dikaitkan dengan persoalan pengungsi, maka perlakuan kepada pengungsi yang semata-mata berdasarkan pada model pendekatan keamanan tentu bukan cara penanganan yang baik. Contohnya adalah hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap 50 orang responden pengungsi Timor Leste diperoleh jawaban bahwa pendekatan keamanan menyebabkan para pengungsi ini menjadi teralienasi dan terganggu hak-hak fundamental mereka.

Sebagaimana diketahui ketika Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia pasca jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, mereka yang memilih pro integrasi terpaksa meninggalkan Timor Timur dan mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Situasi pengungsi Timor Timur (sesudah merdeka mereka memakai nama Timor Leste) ini merupakan suatu hal yang unik, sebab Timor Leste pada awalnya merupakan Propinsi ke 27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Propinsi ke 27 tersebut berasal dari jajahan Portugis yang dievakuasi oleh NKRI, karena pejuang-pejuang kemerdekaan Bumi Lorosae terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Mereka yang terpaksa meninggalkan Timor Timur ini lebih tepat apabila dikategorikan sebagai externally displaced persons (EDP'S) sebagai lawan dari internally displaced persons (IDP'S).

Dari hasil jajak pendapat yang diumumkan pada tanggal 4 September 1999, sekitar 72,5% orang Timor Timur memilih pro kemerdekaan, sedangkan sisanya sekitar 27,5%

memilih pro otonomi. Kelompok pro otonomi yang merasa terdesak, meninggalkan Timor Leste menuju ke berbagai wilayah lain, dan yang paling banyak mengungsi ke Timor Barat, Nusa Tenggara Timur di daerah Noelbaki.

Penelitian tentang Penanganan pengungsi di Timor Leste dapat diketahui banyak hal. Beberapa diantaranya adalah bahwa 86% responden merasakan teralienasi, 12 % tidak teralienasi, sedangkan 2% tidak menentu. Jumlah responden adalah 50 orang, 26 orang perempuan dan 24 orang laki-laki. Mereka adalah sebagian dari yang memilih Pro otonomi. Pertanyaan dalam questioner yang diajukan adalah apakah mereka merasa menjadi pengungsi, merasa bukan pengungsi, atau tidak menentu/berubah-ubah. Persoalan teralienasi dilihat dari apakah mereka kesulitan ketika berelasi dengan penduduk setempat atautkah tidak.

Selain mereka merasa teralienasi, diantara penduduk setempat dengan pengungsi ini juga sering terjadi keributan. Adanya keributan ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pengungsi memakai model pendekatan keamanan. Faktor penyebabnya adalah karena tersinggung/terhina sebanyak 38%, tidak ada lahan usaha 14%, dan sebanyak 16% memandang tidak sebagai pertentangan.¹²

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan pengungsi perlu beberapa langkah, selain dari aspek peraturan hukumnya, maka pendekatan struktur dan kultur juga diperlukan. Hal itu diperlukan agar tercipta kesejahteraan subyektif bagi pengungsi yang pada gilirannya dapat tercipta hubungan antar bangsa yang harmonis.

Kesejahteraan subjektif merupakan cara pandang dan evaluasi individu terhadap kehidupan pribadinya yang meliputi kepuasan hidup serta suasana hati dan reaksi emosi yang positif. Cara individu memandang kehidupannya dapat dilakukan secara kognitif yaitu dalam bentuk kepuasan hidup maupun secara efektif dalam bentuk suasana hati dan reaksi emosi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan.¹³

Kesejahteraan subjektif dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang berpikir tentang diri pribadi, orang lain, dan setiap rangkaian kenyataan itu sendiri.¹⁴ Apabila seseorang meninggalkan daerah asalnya dan mengungsi ke negara lain, maka tentu mereka ini membawa serta kebudayaan dan

¹²Uraian lengkap penelitian ini dapat dilihat dalam Atik Krustiyati, **Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste**, Surabaya, 2009, hal., 178 dan 179, serta tabel 26 dan 27

¹³Diener, E.&Suh, M.E., Subjective well-being and age: *An international analysis in Schave, K.W.& Lawton, M.P. (Eds), Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Focus on Emotin and Adult Development*, New York: Springer, 17, 1998, hal. 304-324.

¹⁴Compton, W.C., *An Introduction to positive psychology*, Belmont: Thomson Wadsworth, 2005

kepercayaan mereka, dengan demikian dialog antar kepercayaan dan budaya juga merupakan salah satu cara penanganan pengungsi yang harmonis dalam rangka menciptakan keadilan.

Satu definisi kebudayaan adalah serangkaian sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku yang dipunyai oleh sekelompok individu yang dikomunikasikan dari satu generasi pada generasi selanjutnya melalui bahasa atau beberapa pengertian dari komunikasi.¹⁵ Kebahagiaan juga didefinisikan sebagai pernyataan emosional yang paling umum dan memenuhi syarat perasaan positif. Individu dalam semua kebudayaan memiliki pendapat umum bahwa kebahagiaan adalah pernyataan emosional positif.

Semua kebudayaan memiliki beberapa konseptualisasi untuk mengungkapkan emosi terhadap kebahagiaan, namun ada juga perbedaan-perbedaan substansial tentang bagaimana perasaan yang umum tersebut dimengerti, diekspresikan, dan dialami. Berdasarkan sudut pandang yang berbeda Ryff (1999) mengusulkan enam faktor untuk dukungan kesejahteraan psikologis yang didasarkan pada pendapat Maslow yakni penerimaan diri, relasi positif, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi.¹⁶ Mungkin dalam banyak budaya, kesejahteraan subjektif ditandai dengan enam faktor tersebut tentang kemungkinan bahwa ketentuan tersebut dibuat orang tertentu dalam budaya tertentu didasarkan pada situasi tertentu dari yang bersangkutan.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah komponen-komponen tersebut terdapat pada semua budaya, apakah tidak ada komponen lain dan bagaimana bobot relatif untuk masing-masing komponen tersebut. Menurut Diener & Suh (1998) dan Triandis (2000) prediktor kesejahteraan subjektif berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lain.¹⁷ Kesejahteraan subjektif dapat bergerak dalam rentang dari depresi hingga kegirangan hati, memiliki aspek positif (saya merasa nyaman dengan kehidupan saya) maupun aspek kognitif (saya merasa berbagai aspek kehidupan saya masih kurang). Diener & Oishi (2003) menginvestigasi faktor-faktor kesejahteraan subjektif dan menemukan faktor-faktor tersebut adalah: pendapatan, individualisme, hak asasi dan kesamaan sosial.¹⁸

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ryff, C.D., *Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of Psychological well being*, Journal of Personality and Social Psychology 57, 1999, hal., 1069-1081

¹⁷ Diener, E., Suh, E., & Oishi, S., *Recent findings on subjective well-being*, 1998 Diunduh 28 Oktober 2008, dari [http://www.psych/uiuc.edu/ediener/hottopic/paper1.html](http://www.psych.uiuc.edu/ediener/hottopic/paper1.html)

¹⁸ Diener, E. & Oishi, S., *Are Scandinavians happier than Asian? Issues in comparing nations on subjective well-being*, 2003. Diunduh 28 Oktober 2008 dari <http://www/psych.uiuc.edu/ediener/hottopic/diener-oishi.pdf>.

Untuk faktor-faktor kesejahteraan subjektif perlu dibedakan faktor kultural (ekologi) dan faktor individual (Triandis, 2000).¹⁹ Faktor kultural berkaitan dengan pendapatan, usia harapan dan pengeluaran dalam sebuah lingkungan. Faktor individual berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi antara lain sikap, kepercayaan, persepsi, dan nilai individual. Kesejahteraan subjektif tidak hanya merefleksikan tingkatan seberapa jauh seseorang dapat menyelaraskan tuntutan perubahan dan kebutuhan hidup, tetapi juga menggambarkan penilaian yang didasarkan pada norma dan nilai dari budaya yang dianut.

Pada dasarnya faktor-faktor kebahagiaan dibedakan menjadi faktor objektif dan faktor subjektif. Kelemahan utama faktor objektif adalah sulitnya menentukan kesetaraan bagi negara yang berbeda, sedangkan kelemahan utama faktor subjektif adalah besarnya bias yang disebabkan oleh unsur kognitif, misalnya pengaruh harapan dan daya penyesuaian. Oleh karena itu Diener & Suh (1998) merekomendasikan keduanya untuk digabung.²⁰

Rekomendasi penanganan untuk memperoleh kesejahteraan subjektif adalah melalui terapi kognitif dan *gratitude stimulation*. Terapi kognitif untuk dapat memandang suatu masalah secara objektif, sedangkan *gratitude stimulation* dapat meningkatkan optimisme dalam menggapai masa depan. Dengan demikian konsep kebahagiaan terkait dengan kualitas hidup, kepuasan hidup, dan kesejahteraan kehidupan yang ideal baik fisik dan psikologis.

Terciptanya peningkatan kualitas hidup baik fisik maupun psikologis bagi para pengungsi ini berarti tercipta keadilan substantif dan tidak sekedar keadilan prosedural. Keadilan substantif berkait erat dengan studi hukum progresif atau seringkali dinamakan hukum responsif selalu dikaitkan dengan upaya mencari keadilan yang substantif. Hukum responsif mensyaratkan masyarakat yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya, menetapkan prioritas apa yang harus dilakukan, serta membuat komitmen yang dibutuhkan.²¹ Studi ini mendasarkan pada pemikiran bahwa manusia pembentuk dan penegak hukum merupakan variabel independen yang menentukan keefektifan hukum dalam mewujudkan rasa keadilan sosial masyarakat. Manusia bukan corong undang-undang,

¹⁹ Triandis, H.C., *Cultural syndromes and subjective well-being*. Cambridge: The MIT press., 2000

²⁰ Diener, E. & Suh, M.E., *Subjective well-being and age: an international analysis in Schave, K.W. & Lawton, M.P. (Eds). Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Focus on Emotion and Adult Development*. New York: Springer, 17, 1998, hal.304-324.

²¹ Philippe Nonet, Philip Selznick, **Hukum Responsif**, Nusamedia, Bandung, 2011. hal.125

melainkan subyek yang mempunyai hati nurani, moralitas dan nilai yang ditanamkan oleh lingkungan masyarakatnya.²²

Pembangunan Ilmu Hukum baik dalam perspektif positivistik maupun perspektif sosiologis sama-sama mendasarkan pada realitas sosial yang terjadi pada waktu teori itu dibangun. Dengan demikian minimal ada dua syarat yang perlu bagi eksistensi sebuah sistem hukum. Syarat pertama adalah peraturan yang valid itu harus dipatuhi oleh masyarakat sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan. Syarat kedua menyangkut kewajiban yang harus dilakukan oleh petugas yang terlibat dalam satu sistem.²³

Dalam konteks pengungsi yang merupakan migrasi internasional dan menjadi salah satu ciri penting dunia yang menglobal, pendekatan positivistik dapat dipahami dengan melihat hukum positif (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967). Hal tersebut di atas berdasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap pengungsi dan keluarganya baru dapat dilaksanakan dengan baik apabila tercipta fondasi norma hukum yang kokoh di suatu negara. Selain itu perlindungan budaya mereka juga merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam rangka mengatasi persoalan pengungsi.

Sedangkan perspektif sosiologis melihat realitas bahwa para pengungsi menjadi salah satu peluang utama pembangunan dan tantangan bagi pemerintahan serta kohesi sosial.²⁴ Para pengungsi yang pertama dan utama adalah manusia, pemilik mutlak hak asasi manusia yang bersifat universal. Selain itu pengungsi juga mempunyai hak-hak, martabat dan keamanan yang seringkali membutuhkan perlindungan dan pengaturan yang spesifik dan khusus. Roberto M Unger mengatakan bahwa mengakui dan menghayati nilai-nilai yang dianut bersama sangat penting bagi tatanan sosial. Standard perilaku yang disyaratkan dan dianut bersama harus cukup konkret dan koheren untuk menjadi pedoman dalam masyarakat.²⁵

Saat ini masyarakat internasional sangat peduli dengan isu kemanusiaan, karena secara faktual masalah pengungsi sering menjadi masalah internasional atau antar negara.²⁶

²²Nurhasan Ismail, **Ilmu Hukum Dalam Perspektif Sosiologis, Obyek Perbincangan Yang Terpinggirkan**, Kongres Ilmu Hukum, Semarang, 19-20 Oktober 2012, hal.9

²³H.L.A Hart, **Konsep Hukum**, Nusamedia, Bandung, 2011, hal.181

²⁴Workshop on International Migration Law, 2010, Jakarta, hlm. 3

²⁵Roberto M Unger, **Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern**, Nusamedia, Bandung, 2012, hal.42.

²⁶Atik Krustiyati, **Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste**, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2009, hal. 145

Bentuk kepedulian ini dapat diartikan bahwa harus ada upaya untuk memanusiakan para pengungsi (posthumanisasi). Postmodern tampil untuk mengevaluasi kembali humanisasi, sehingga berturut-turut akan bergeser dari humanisasi, dehumanisasi, inhumanisasi sampai ke posthumanisasi. Posthumanisasi merupakan bentuk penggalan esensi sisi kemanusiaan masyarakat.²⁷

Dalam konteks posthumanisasi pengungsi dapat memperoleh keadilan yang substantif atau keadilan paripurna. Kondisi ini dapat tercapai apabila sudah tidak lagi anggapan yang menyatakan bahwa para pengungsi adalah sekelompok orang yang dapat dieksploitasi, dikorbankan, sumber tenaga kerja murah, lemah, *dirty* (kotor), *dangerous* (berbahaya), dan *degrading* (melecehkan).

Keadilan substantif bagi pengungsi dapat dilihat dari adanya situasi dimana tercipta standard minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pengungsi dan anggota keluarganya. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 mendorong negara-negara agar semakin menyelaraskan perundangan-undangan nasionalnya dengan standard universal sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi. Negara tetap mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diperbolehkan masuk ke negara mereka dan memenuhi persyaratan untuk menetap.

²⁷Suteki. **Legal Pluralisme Dan Implikasi Metodologinya**: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum Yang Multifacet, Kongres Ilmu Hukum, Semarang, 19-20 Oktober 2012, hal.,13.

IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

1. Pendekatan positivistik dalam penanganan pengungsi dapat dipahami dengan melihat hukum positif (Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967). Hal tersebut di atas berdasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap pengungsi dan keluarganya baru dapat dilaksanakan dengan baik apabila tercipta fondasi norma hukum yang kokoh di suatu negara.
2. Sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menjadi pihak (meratifikasi) Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut "*Refugee Status Determination*" (RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang
3. diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens*
4. Belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur persoalan pengungsi di Indonesia, atau dengan kata lain belum ada kepastian hukum telah menyulitkan tidak hanya bagi para pengungsi tetapi juga menimbulkan kendala bagi aparat yang menangani persoalan pengungsi. Apabila dari aspek hukumnya saja belum ada kepastian, maka persoalan keadilan baik prosedural maupun substantif bagi para pengungsi juga tidak diperoleh. Untuk itulah diperlukan langkah harmonisasi antara kepastian dan keadilan.
5. Dalam konteks posthumanisasi pengungsi dapat memperoleh keadilan yang substantif atau keadilan paripurna. Kondisi ini dapat tercapai apabila sudah tidak lagi anggapan yang menyatakan bahwa para pengungsi adalah sekelompok orang yang dapat dieksploitasi, dikorbankan, sumber tenaga kerja murah, lemah, *dirty* (kotor), *dangerous* (berbahaya), dan *degrading* (melecehkan).

REKOMENDASI

1. Dalam penanganan pengungsi diperlukan beberapa langkah, selain dari aspek peraturan hukumnya, maka pendekatan struktur dan kultur juga diperlukan. Hal itu diperlukan agar tercipta kesejahteraan subyektif bagi pengungsi yang pada gilirannya dapat tercipta keadilan substantif serta terbentuk hubungan antar bangsa yang harmonis.
2. Perlu perubahan nilai dalam penanganan pengungsi yaitu tidak lagi memakai model pendekatan keamanan yang memandang pengungsi sebagai kelompok yang membahayakan bagi suatu negara, tetapi melihat pendekatan individu yang mengedepankan persoalan psikologis dengan memperhatikan hak-hak para pengungsi.

DAFTAR BACAAN

- Atik Krustiyati, **Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste**, Surabaya, 2009
- Compton, W.C., *An Introduction to positive psychology*, Belmont: Thomson Wadsworth, 2005
- Diener, E.&Suh, M.E., Subjective well-being and age: *An international analysis in Schave, K.W.& Lawton, M.P.* (Eds), Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Focus on Emotion and Adult Development, New York: Springer, 17, 1998
- Diener, E., Suh, E., & Oishi, S., *Recent findings on subjective well-being*. 1998 Diunduh 28 Oktober 2008, dari [http://www.psych/uiuc.edu/ediener/hottopic/paper1.html](http://www.psych.uiuc.edu/ediener/hottopic/paper1.html)
- Diener, E. & Oishi, S. *Are Scandinavians happier than Asian ? Issues in comparing nations on subjective well-being.*, 2003. Diunduh 28 Oktober 2008 dari <http://www/psych.uiuc.edu/ediener/hottopic/diener-oishi.pdf>.
- Diener, E. & Suh, M.E., *Subjective well-being and age: an international analysis in Schave, K.W. & Lawton, M.P.* (EdS). *Annual Review of Gerontology and Geriatrics, Focus on Emotion and Adult Development*. New York: Springer, 17, 1998
- Henry Campbell, **Black's Law Dictionary**, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1990
- H.L.A Hart, **Konsep Hukum**, Nusamedia, Bandung, 2011
- Jennifer Speake (ed.). *A Dictionary of Philosophy*, Pan Books, London, 1981
- Konvensi Jenewa Tahun 1951. Penandatanganan dapat membuat Sebuah Perbedaan, Swiss, Genewa, Divisi Perlindungan Internasional, Maret 1999
- Lalande, *Vocabulaire de Philosophie*, Garnier Flammarion, Paris, 1970
- Martin Dixon & Robert McCorquodale, *Cases and Materials on International Law*, Blackstone Press Limited, London, 1991
- Notonagoro, **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1975
- Philippe Nonet, Philip Selznick, **Hukum Responsif**, Nusamedia, Bandung, 2011, hal.125
- Nurhasan Ismail, **Ilmu Hukum Dalam Perspektif Sosiologis, Obyek Perbincangan Yang Terpinggirkan**, Kongres Ilmu Hukum, Semarang, 19-20 Oktober 2012
- Roberto M Unger, **Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern**, Nusamedia, Bandung, 2012
- Ryff,C.D., *Happines is everything, or is it? Explorations on the meaning of Psychological well being*, Journal of Personality and Social Psychology 57, 1999
- Santrock, J.W., *Life Span Development*, 9 th Edition, New York; The MC. Graw Hill, Companies
- Suteki, **Legal Pluralisme Dan Implikasi Metodologinya: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum Yang Multifacet**, Kongres Ilmu Hukum, Semarang, 19-20 Oktober 2012

T.A. Coulombis dan J.H. Wolfe, 1990

The degree of worth or excellence assigned to or derived from an object dapat dilihat dalam Benyamin Wolman .ed.), Dictionary of Behavioral Science, Van Nostrand Reinhold. New York, 1973

The Liang Gie, *Teori-Teori Tentang Keadilan*, Super, Yogyakarta, 1979

Triandis, H.C., *Cultural syndromes and subjective well-being*. Cambridge: The MIT press., 2000

Workshshop on International Migration Law, 2010, Jakarta



BUKU PANDUAN

KONFERENSI KE-3

ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA

SURABAYA, 27-28 AGUSTUS 2013

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang bagi para peserta Konferensi Nasional Filsafat Hukum III di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Adalah suatu kebanggaan bagi kami, segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga, untuk dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi ini mengingat konferensi ini adalah konferensi filsafat hukum dengan peserta para filsuf, pemikir, dan penggiat filsafat hukum di seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan nantinya akan ada diskusi dan perdebatan filosofis tentang hukum nan hangat dan dinamis dalam pelaksanaan konferensi selama tiga hari ini, sehingga dari sini akan dilahirkan wacana dan gagasan-gagasan fundamental serta kritis tentang hukum guna menjadi semacam *pave way* perbaikan pengembangan hukum Indonesia secara keseluruhan di masa mendatang baik dalam ranah pembuatan hukum, praktik hukum, dan pendidikan hukum.

Tema konferensi III ini adalah "Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat." Tema ini sengaja dipilih oleh kepanitiaan bersama yang terdiri dari AFHI, Epistema Institute, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan harapan bisa menjadi semacam dekonstruksi atas dua paradigma mainstream klasik yang seakan sudah begitu kental berkelindan dalam pengembangan hukum Indonesia saat ini. Adalah suatu realita bahwa dinamika sosial telah berlangsung begitu hebatnya. Dunia sekarang telah begitu mengglobal. Kehadiran teknologi informasi adalah salah satu bukti akan hal tersebut, di mana jarak, ruang, dan waktu bukan lagi menjadi faktor penghambat dalam manusia berhubungan dengan sesamanya. Informasi dari belahan bumi satu bisa dengan mudah terkirim ke belahan bumi yang lain dalam hitungan detik. Hal ini membuat sekat-sekat perbedaan nasionalitas dalam ukuran tertentu bisa dikatakan telah begitu memudar. Di sisi lain, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia yang seakan telah menjadi "agama global" mendorong munculnya perjuangan-perjuangan yang menuntut pengakuan atas berbagai keberagaman sosial, salah satunya keberagaman tradisi dan cara ber hukum dalam masyarakat-masyarakat tradisional. Kesemua hal di atas telah mendorong otoritas negara dengan hukum positifnya, sebagai suatu lembaga sosial yang lahir dari rahim abad modern, berada dalam titik kritis. Oleh karena itu, paradigma hukum kodrat dan kemudian positivisme hukum, sebagai anti thesis dari teori hukum kodrat, yang bisa dikatakan sebagai fundamen filosofis terbangunnya lembaga negara dengan doktrin negara hukum-nya dalam abad modern ini menjadi terasa sangat penting untuk di-dekonstruksi guna membuka jalan kepada tersemaikannya paradigma-paradigma alternatif yang lebih bisa menjawab tantangan hari ini sebagaimana telah tergambarkan di atas. Atas semangat itulah Konferensi Nasional Filsafat Hukum III ini dilaksanakan.

Akhir kata, semoga pelaksanaan konferensi ini bisa mencapai tujuannya, dan tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan konferensi ini ada hal yang dirasa kurang memuaskan bagi para peserta sekalian.

Selamat berkonferensi dan selamat berfilsafat!

Surabaya, 27 Agustus 2013

Ketua Panitia Konferensi

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A.

TERM OF REFERENCE

Konferensi Filsafat Hukum Indonesia ke-3 Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat Surabaya, 27-28 Agustus 2013

Pengantar

Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) adalah perhimpunan dosen dan peminat filsafat hukum yang didirikan tanggal 9 Maret 2011. Asosiasi mempunyai tujuan untuk menjadi wahana pertukaran pemikiran, pengembangan jaringan kerja, pusat informasi dan pusat belajar yang berkontribusi aktif dan positif bagi kemajuan pengembangan hukum di Indonesia.

Setelah melaksanakan konferensi pertama di Bandung (2011) dan di Semarang (2012), AFHI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Filsafat Hukum ketiga di Surabaya pada tanggal 27-29 Agustus 2013. Konferensi ini diselenggarakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Epistema Institute. Panitia mengundang para peserta untuk mengirimkan abstrak dan membawakan makalah dalam konferensi ini.

Nalar

Norma hukum terdiri dari bentuk dan materi (isi) hukum. Bentuk norma hukum ditentukan oleh prosedur dan asas-asas pembuatan dan penegakannya, serta tersedianya otoritas resmi yang berintegritas untuk menegakkan dan menjatuhkan sanksi. Semua ini akan menentukan kepastian hukum. Sedangkan materi (isi) hukum adalah relasi antara hak dan kewajiban dalam mempraktekkan kehidupan privat, pidana dan administrasi negara. Pada aspek materi (isi) hukum inilah persoalan moral atau keadilan diwujudkan.

Pembahasan hukum tidak mungkin dilepaskan dari wacana bentuk dan materi (isi) hukum ini. Meskipun demikian, masih banyak pembahasan hukum yang secara berat sebelah mementingkan aspek bentuk atau isinya saja. Pembahasan seperti ini terkait dengan perdebatan panjang antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum di Eropa dan Amerika Serikat sejak abad ke-19.

Mazhab Hukum Kodrat atau Hukum Alam menganggap kepastian dan keadilan hukum buatan manusia (hukum positif buatan negara) hanya ada bila hukum itu tidak bertentangan dengan kodrat manusia dan kodrat alam. Istilah kodrat ini menunjuk pada anggapan tentang adanya hukum-hukum bawaan di alam dan diri manusia yang memungkinkan mereka berproses dan hidup. Kodratlah yang mewujudkan moralitas sehingga kepatuhan pada kodrat adalah keadilan. Hugo Grotius (1583-1645) mengatakan bahwa rasionalitas hukum-hukum bawaan ada bukan hanya karena mereka diciptakan oleh Tuhan, sehingga penyimpangannya akan berujung anomali,

tetapi terutama karena hukum bisa dipahami secara rasional. Karena itu legalitas hukum negara ada hanya jika hukum itu mampu mewujudkan dan menjamin kodrat para subjek hukum. Tampak di sini bagaimana teori hukum kodrat menekankan legalitas dan kepastian hukum pada isi hukum, yaitu pada kodrat atau moralitas.

Pada masyarakat dengan kemajemukan nilai dan pandangan hidup, argumentasi mazhab Hukum Kodrat atau Hukum Alam itu tampak kedodoran. Kemajemukan masyarakat membuat setiap orang dan kelompok punya pandangan moralitasnya sendiri. Apa yang baik menurut orang atau kelompok tertentu belum tentu baik menurut orang atau kelompok lain. Di sini, mazhab hukum kodrat tidak punya metode untuk memastikan apa yang merupakan kodrat dan bukan, atau apa yang baik dan buruk.

Mazhab Positivisme Hukum muncul sebagai alternatif. Mazhab ini adalah varian dari positivisme humaniora di Eropa abad 19 dimana saintisme berkembang. Saintisme memandang hanya sains dan ilmu sosial (humaniora) bermetode kuantitatif—dan bukan agama atau moralitas—yang bisa memecahkan segala masalah manusia di bumi.

Berbagai klaim validitas saintisme, positivisme ilmu sosial dan positivisme hukum didasarkan pada filsafat empirisme. Bagi empirisme setiap pemikiran hanya akan objektif dan pasti bila didasarkan pada data-data inderawi. Di luar itu pemikiran hanya akan berspekulasi dan subjektif.

Mengikuti cara kerja filsafat empirisme tersebut, positivisme hukum menganggap, bahwa yang ada dan yang mengatur hidup hanyalah hukum positif (hukum yang berlaku). Walau isi hukum tak adil, tetapi selama ia berlaku, maka ia harus dipatuhi. Keberlakuan hukum tidak ditentukan oleh isinya, tetapi oleh apakah ia dibentuk, diberlakukan dan ditegakkan oleh sebuah otoritas resmi berdasarkan asas-asas hukum dan prosedur hukum yang sah. Pendasaran diri pada otoritas, asas dan prosedur resmi itu akan menghindarkan hukum dari tafsir spekulatif dan dengan demikian memberikan kepastian hukum. Positivisme hukum menetapkan legalitas dan kepastian hukum pada bentuk hukum sebagai norma, bukan pada isi hukum. Walau demikian, positivisme hukum terbukti memiliki kelemahan pula. Ia dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi kekuasaan otoriter.

Kritik-kritik terhadap kelemahan teori hukum kodrat dan positivisme hukum menyatakan perlunya analisa hukum yang memberi perhatian pada aspek bentuk dan isi hukum secara seimbang. Dengan kata lain analisa hukum yang memadai harus **melampaui** perdebatan dualisme tentang bentuk atau isi hukum.

Tujuan Konferensi

1. Untuk menunjukkan kelemahan kajian dualisme bentuk atau isi hukum yang pernah disampaikan oleh teori hukum kodrat dan positivisme hukum.
2. Untuk memperluas dan memperdalam materi mata kuliah *Filsafat Hukum* dengan memasukkan berbagai pemikiran hukum kontemporer yang lebih memadai untuk menelaah hukum.

Panel-panel

Panel 1: Pemikiran Positivisme dan Teori Hukum Kodrat: Kritik dan Perdebatan yang melampauinya

Makalah-makalah dan diskusi pada panel ini akan mengkaji secara kritis pemikiran filsuf atau pemikir hukum yang menyeimbangkan kaitan antara bentuk dan isi hukum. Kajian dapat merupakan kritik terhadap positivisme hukum dan teori hukum kodrat, atau kritisisme hukum yang lain.

Panel 2: Positivisme, Hukum Kodrat dan Berbagai Perspektif lain dalam Pembentukan Hukum

Makalah-makalah dan diskusi pada panel ini akan mengkaji proses **pembentukan hukum** yang menekankan keseimbangan aspek bentuk dan isi hukum berdasarkan perspektif Pluralisme Hukum, *Socio-Legal Studies*, *Geography of Law* dan perspektif-perspektif hukum yang lain.

Panel 3: Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum: Sejumlah Tantangan dan Harapan

Makalah-makalah dan diskusi pada panel ini diharapkan mengkaji proses **penegakan hukum** yang menekankan keseimbangan aspek bentuk dan isi hukum berdasarkan perspektif Pluralisme Hukum, *Socio-Legal Studies*, *Geography of Law* dan perspektif-perspektif hukum yang lain.

JADWAL ACARA

Waktu	Agenda	Ruang
Selasa, 27 Agustus 2013		
09.00 - 10.00	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> • Sambutan Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia periode 2012-2013 • Sambutan dan Pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 	303
10.00 - 11.00	Ceramah Kunci "Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat dalam Penegakkan Hukum di Indonesia Ketua Mahkamah Agung RI (Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH)	303
11.00 - 12.30	Pleno I: Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat: Kepastian Hukum dan Keadilan, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. dan Dr. Shidarta, S.H., M. Hum	303
12.30 - 13.30	Makan Siang	303
13.30 - 19.00 Panel Paralel Sesi 1		
	Panel I.I: Moderator: Widodo Dwi Putro <ul style="list-style-type: none"> • Khudzaifah Dimiyati : <i>Dominasi Pemikiran Hukum Positivistik</i> • Ibnu Zubair : <i>Mendahulukan Positivisme di atas Hukum Kodrat</i> • Airul Azwan : <i>Mendobrak Positivisme Hukum</i> • Karolus Kopong : <i>Menggugat Keterandalan Positivisme dalam Membingkai Hukum</i> 	301
	Panel I.II: Shidarta <ul style="list-style-type: none"> • Anom Wahyu : <i>Kebenaran Esensi Hukum sebagai Nilai-nilai dalam Perspektif Filsafat Hukum</i> • F.X. Adji Satmeko : <i>Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal</i> • Deni S.B. Yuherawan : <i>Kritik Ideologis terhadap Konsep Tujuan Hukum</i> 	302
	Panel I.III: Joeni Arianto Kurniawan <ul style="list-style-type: none"> • Absori : <i>Dekonstruksi Positivisme dan Hukum Berparadigma Transendental</i> • Fence M. Wantu : <i>Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan</i> • Sasmini : <i>Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum</i> • Sudjito : <i>Pancasila sebagai Dasar Filsafat dan Paradigma Ilmu Hukum</i> 	304

	<p>Panel I.IV: Tanius Sebastian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Husna Amin : <i>Pemikiran Positivisme dan Teori Hukum Kodrat : Kritik dan Perdebatan yang Melampauinya</i> • Irwansyah : <i>Nyanyian Sunyi Positivisme Hukum</i> • Agung Wibowo : <i>Pendekatan Sejarah dalam Berpikir Hukum</i> • Mustafa Kamal Rokan : <i>Movement terhadap Ketidakseimbangan Hukum</i> 	305
	<p>Panel II.I : Rival G. Ahmad</p> <ul style="list-style-type: none"> • J. Pattinasarany dan V.J. Sedubun : <i>Hak Menguasai Negara atas Tanah dan Prinsip Keadilan Bangsa Indonesia</i> • J. Pietersz : <i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah bagi Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat</i> • Yamin : <i>Mendedah Makna Frase dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945</i> • Siti Kotijah dan Rosmini : <i>Kajian Filsafat Hukum Hak Penambangan</i> 	306
	<p>Panel II.II: Yance Arizona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otong Rosadi : <i>Pengaruh Kuat Positivisme Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia</i> • Muammar Arafat : <i>Identifikasi Hukum Kodrat melalui Akal Budi dalam Pembentukan Hukum yang Berkekuatan Filosofis</i> • Ilham Kurniawan Dartias : <i>Penyelarasan Hukum dan Keadilan dalam Pembentukan Hukum</i> • Aan Eko Widiarto : <i>Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Tertib Hukum di Indonesia</i> 	307
	<p>Panel II.III: Mumu Muhajir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Della Sri Wahyuni : <i>Membincangkan Hal Ihwal Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia dari Kacamata Pandang Mazhab Sejarah</i> • Ferryal Basbeth dan Heru Susetyo : <i>Legalisasi Pasar Organ; Sebuah Tinjauan Etika, Hukum, dan Agama</i> • Abdul Salam : <i>Landasan Pemikiran Perlunya Perlindungan terhadap Benda Digital di Indonesia</i> • Ani Purwanti : <i>Hans Kelsen, Pengaruhnya dalam Pengaturah Partisipasi Perempuan di Bidang Politik</i> 	308
	<p>Panel III.I: Herlambang P. Wiratraman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyronimus Rhiti : <i>Kepastian Hukum dari Perspektif Fenomenologi dan Postmodernisme</i> • Shinta Dewi : <i>Hermeneutik Hukum</i> • M. Guntur Hamzah : <i>Penegakkan Hukum: Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum</i> • Rolas Jakson : <i>Perubahan Filosofi sebagai Indikator Suksesnya Penegakkan Hukum</i> 	309

	Panel III.II: Myrna A. Safitri <ul style="list-style-type: none"> • Sisilia Nurmala Dewi : <i>Hukum Rakyat dalam Putusan Kasasi; Antara Keadilan dan Kepastian Hukum</i> • Aditya Yuli : <i>Menegakkan Hukum yang Memihak</i> • Hendrik Hattu : <i>Penegakkan Hukum dan Keadilan di Pengadilan</i> • Rifkiyati Bachri, Indra Rahmatullah, Ricca Anggraeni : <i>Pengaruh Pergerakan Masyarakat terhadap Independensi Putusan Hakim</i> 	310
15.00 - 15.30	Rehat	
15.30 - 17.00	Panel Paralel Ses. 2	
	Panel I.V: Widodo Dwi Putro <ul style="list-style-type: none"> • Suteki dan Awaludin Marwan : <i>Ronald Dworkin ; Pertarungan Yang Kodrat dan Yang Positif</i> • Muammar Arafat : <i>Hukum Kodrat yang Abadi dan Positivisme Hukum yang Murni</i> • Theresia Anita : <i>Relevansi Hukum Kodrat terhadap Positivisme Hukum</i> • Victor Imanuel : <i>Konstruksi Moralitas yang Rasional dalam Hukum</i> 	301
	Panel I.VI: Shidarta <ul style="list-style-type: none"> • Ronald J. Kasalang : <i>Filsafat Hukum dan Teori Hukum Modern</i> • Sulaiman : <i>Implementasi Studi Hukum Holistik</i> • Muji Kartika Rahayu : <i>Socio-Legal Positivism</i> • Abd. Shomad dan Prawitra Thalib : <i>Post Natural Law: Between Custom, Maslahat and Local Wisdom</i> 	302
	Panel I.VII: Joeni Arianto Kurniawan <ul style="list-style-type: none"> • Tedi Sudrajat : <i>Reformasi Hukum dan Penegakkan Hukum yang Berbasis Nilai Kearifan Lokal</i> • Natangsa Surbakti : <i>Reformasi Konseptual Hukum Progresif</i> • Agus Raharjo : <i>Dialog Epistemologis Hukum dan Ilmu Lain sebagai Sarana Pembentukan Ilmu Hukum yang Holistik</i> • Jazim Hamidi : <i>Pengembangan Filsafat Hukum Berbasis Religiusitas Sains</i> 	304
	Panel I.VIII : Tanius Sebastian <ul style="list-style-type: none"> • Antonius Cahyadi : <i>Norma yang Otentik ; Usaha untuk Menanggapi secara Serious Keberadaan Norma</i> • Brian Amy : <i>Rawls, Qutb, dan Habermas tentang Keadilan Sosial</i> • Alexander Seran : <i>Teori Hukum Positif dalam Perspektif Filsafat Hukum J. Habermas</i> 	305
	Panel II.IV: Rival G. Ahmad <ul style="list-style-type: none"> • Dominikus Rato : <i>Hermeneutika Hukum Adat</i> • Albertus Hadi Pramono : <i>John Locke, Lansekap, dan Klaim atas Wilayah Adat</i> • Luh Rina Apriani : <i>Wajah Hukum Adat dalam Bingkai Positivisme Hukum di Indonesia</i> • I Gusti Agung Made : <i>Geografi Hukum dalam Masyarakat Pluralistik</i> 	306


	Panel II.V: Yance Arizona <ul style="list-style-type: none"> • Bakti : <i>Perdebatan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pluralisme Hukum di Aceh</i> • Diki Elnanda : <i>Pertentangan Konsep Rechstaat dan Rule of Law</i> • Yamin : <i>Penentuan Tapal Batas Wilayah Hukum Adat</i> • W. Riawan Tjandra : <i>Menggali Kembali Hakikat Legislasi dalam Pencerahan Hukum Kodrat</i> 	307
	Panel II.VI: Mumu Muhajir <ul style="list-style-type: none"> • Aidul Fitriada : <i>Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam Konstitusi Pasca-amandemen UUD 1945</i> • Fajri Matahati dan Rizky Wirastomo : <i>Amnesty dan Jus Cogens : Bentrok Positivistik dalam Substansi Naturalistik</i> • Aktieva Tri Tjitrawati : <i>Normatifikasi Hukum Internasional Kontemporer</i> 	308
	Panel III.III: Herlambang P. Wiratraman <ul style="list-style-type: none"> • Myrna A. Safitri : <i>Terpisahnya Negara dan Adat</i> • Deni Bram : <i>Kebenaran Ilmiah dan Keputusan Penguasa</i> • Khotibul Umam : <i>Revitalisasi Peran Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat dalam Penegakkan Hukum Privat di Indonesia</i> • Rocky Marbun : <i>Mengusung Penerapan Lembaga Diyat dalam Sistem Peradilan Pidana</i> 	309
	Panel III.IV: Myrna A. Safitri <ul style="list-style-type: none"> • Ane Permatasari : <i>Implementasi UU PKDRT ditinjau dari Perspektif Budaya</i> • Musri Nauli : <i>Tumbuh Di atas Tumbuh dalam Pandangan Von Buri</i> • Suhariningsih : <i>Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakkan Hukum</i> • Mahendra Putra Kurniawan : <i>Kejujuran dalam Anomali Penegakkan Hukum</i> 	310
Rabu, 28 Agustus 2013		
08.30 - 10.00	Pleno II: Bahasa, Positivisme Hukum, dan Keadilan A. Widiarsono, SJ, M.Phil., dan Donny Danardono, S.H., M.A.	303
10.00 - 10.30	Rehat	
10.30 - 12.00	Panel Paralel Besi 3	
	Panel I.VI : Widodo Dwi Putro <ul style="list-style-type: none"> • Ronald Z. Titahelu : <i>Pandangan Kebajikan Michael J. Sandel dalam Memahami Keadilan pada Masyarakat Majemuk</i> • Max Boli Sabon : <i>Kolaborasi Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, dan Hukum Adat</i> • Tristam P. Moeliono : <i>Negara Hukum yang Berketuhanan dan Pluralisme (Sistem) Hukum di Indonesia</i> • Sulardi : <i>Keadilan Hukum Model Seeking Justice</i> 	301

<p>Panel I.VII: Shidarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fitri Kumalasari : <i>Menakar Keadilan dalam Pluralitas Hukum</i> • Syukron Salam : <i>Hukum yang Menyapa Masyarakatnya</i> • Zen Zanibar : <i>Filsafat Hukum, Bumi Moral, Etika, dan Kehormatan</i> F.X. Adji Satmeko : <i>Menyingkap Mitos Rule of Law</i> 	302
<p>Panel I.VIII: Joeni Arianto Kurniawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominikus Rato : <i>Penelitian Hukum Paradigmatik</i> • Hendy Tedjonagoro : <i>Kemampuan Pancasila sebagai Filsafat Hukum dan Negara</i> • Rini Fidiyani : <i>Melampaui Nalar Hukum, Menjumpai Nalar Alam</i> Hegel Terome : <i>Perspektif Feminisme: Mendiskusikan Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum</i> 	304
<p>Panel II.VII: Rival G. Ahmad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farah Purwaningrum dan Cenuk Sayekti : <i>A Socio-Legal Inquiry of Knowledge Commodification in Indonesia</i> • Desrezka Gunti : <i>Menguji Keteraturan Sosial dari Suatu Hukum Positif</i> • Iqbal Shalihin : <i>Melirik Pluralisme Hukum sebagai Pondasi Masa Depan Indonesia</i> • Hari Purwadi : <i>Pembentukan Hukum dalam Kecenderungan dan Bias Tradisi Hukum Barat</i> 	305
<p>Panel II.VIII: Yance Arizona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siti Rahma Mary : <i>Bukan Positivisme Hukum</i> • Della Sri Wahyuni : <i>Mencari Formula Politik Hukum yang "Netral" bagi Indonesia yang Plural</i> • Pramudya A. Oktavinanda : <i>Positivisme Hukum dan Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum</i> • Mufarrijul Ikhwan : <i>Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Optik Hukum Sosiologis</i> • Syarif Nurhidayat : <i>Regresi Filsafat Pemidanaan</i> 	306
<p>Panel III.V : Herlambang P. Wiratraman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herlambang P. Wiratraman : <i>Politik Berlusconi dan Kebebasan Pers di Indonesia</i> • Dominikus Rato : <i>Pendekatan Socio-Legal terhadap Perilaku Menyimpang</i> • Rismawati : <i>Pilihan Dilematis Advokat: Antara Mengungkap Kebenaran dan Menjaga Kerahasiaan Klien</i> • Damianagatayuvens : <i>Ketidakabsahan Penetapan Tersangka dalam Putusan Praperadilan</i> 	307
<p>Panel III.VI: Mumu Muhajir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endra Wijaya dan Zaitun Abdullah : <i>Peran Negara dalam "Mewujudkan" Keadilan Bermazhab</i> • Suryanto Siyo : <i>Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama</i> • Muammar Arafat : <i>Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Hukum dan Penegakkan</i> • Atik Krustiyati : <i>Harmonisasi Kepastian dan Keadilan Hukum dalam</i> 	308

<i>Penegakkan Hukum Pengungsi</i>		
12.00 - 13.00	Makan Siang	303
13.00 - 14.00	Peluncuran dan Bedah Buku Seri Tokoh Hukum Indonesia. Mohammad Koesnoe dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia	303
14.00 - 14.30	Rehat	
14.30 - 16.30	Rapat Anggota AFHI dan pemilihan Ketua periode 2013-2014	303
16.30 - 17.00	Penutupan	303
17.00 selesai	- Makan Malam Bersama dan Jalan-jalan ke Pusat Oleh-oleh	

Catatan :

1. Semua kegiatan konferensi dilaksanakan di **Gedung A** Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya.
2. Ruang koordinasi panitia : R.311 dan R.314.
3. Ruang cadangan : R.312.



Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Sertifikat

Diberikan kepada:

Atik Krustiyati

Sebagai:

Pemakalah

Konferensi Nasional ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia
“Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat”
Surabaya, 27-28 Agustus 2013

Donny Danardono, S.H., M.Ag.Hum.
Ketua Asosiasi Filsafat
Hukum Indonesia

Rival G. Ahmad, S.H., LL.M.
Ketua Dewan Pengurus
Epistema Institute



Prof. Dr. Mochammad Zaidun, S.H., M.Si.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga